

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN PENERAPAN HAK FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH

R. Adi Nurzaman^{1*)}, Yulinda Adharani²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

*Email Korespondensi : adi.nurzaman@unpad.ac.id

Abstrak

Alih fungsi lahan pertanian saat ini sudah menjadi sumber permasalahan di kalangan petani. Pada awal mulanya keadaan petani tergolong cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup petani dan keluarganya. Petani yang sudah pusing dengan masalah musim yang tidak lagi bisa ditebak, irigasi yang tidak memadai, harga pupuk yang mahal, sulitnya memperoleh benih, dan banyaknya organisme pengganggu tanaman membuat petani tidak lagi berpikir panjang dengan kepala dingin. Jalan satu-satunya yang menjadi opsi bagi petani adalah menjual lahannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Permasalahan alih fungsi lahan dengan menjual lahan taninya secara ironis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya dan bukan untuk hal-hal yang produktif. Alih fungsi lahan pertanian di Karawang, hingga kini masih belum bisa dicegah. Banyak lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan industri maupun properti dengan dalih lahan sudah tidak produktif. Jika ini dibiarkan, lahan pertanian di Karawang akan berpotensi habis dan Karawang akan kehilangan kemandirian pangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini yaitu dari alih fungsi lahan ini memiliki dampak negatif ditimbulkan ketika lahan pertanian khususnya lahan persawahan dialih fungsikan maka sawah yang dipakai sebagai lahan yang menghasilkan bahan pokok akan punah dan menyebabkan minimnya pelestarian lingkungan.

Kata kunci: alih fungsi lahan, RT dan RW, Karawang

Abstract

The conversion of agricultural land has now become a source of problems among farmers. At the beginning, the condition of farmers was classified as sufficient to be able to meet the living needs of farmers and their families. Farmers who are already dizzy with unpredictable seasonal problems, inadequate irrigation, expensive fertilizer prices, difficulty in obtaining seeds, and the abundance of plant pest organisms make farmers no longer think long and cold-headed. The only option for farmers is to sell their land to meet their living needs. The problem of land conversion by selling farmland is ironically done to meet its consumptive needs and not for productive things. The conversion of agricultural land in Karawang has not been prevented. Many agricultural lands have been converted into industrial and property land under the pretext that the land is no longer productive. If this is left unchecked, agricultural land in Karawang will potentially run out and Karawang will lose food independence. The method used in this study is a legal research method with a normative juridical approach. The research specification used by the author is descriptive

analytical. The result of this study is that the conversion of land has a negative impact when agricultural land, especially rice fields, is converted, then the rice fields used as land that produces staples will become extinct and cause a lack of environmental conservation.

Keywords: land use change, RT and RW, Karawang

PENDAHULUAN

Konversi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Misalnya, berubahnya peruntukan fungsi lahan persawahan beririgasi menjadi lahan industri atau lahan pemukiman.

Berdasarkan fakta empiris di lapangan, ada dua jenis proses konversi lahan sawah, yaitu konversi sawah yang langsung dilakukan oleh petani sebagai pemilik lahan dan yang dilakukan oleh bukan petani lewat proses penjualan. Sebagian besar konversi lahan sawah tidak dilakukan secara langsung oleh petani tetapi oleh pihak lain yaitu pembeli. Konversi yang dilakukan langsung oleh petani luasannya sangat kecil, dalam proses jual beli lahan sawah banyak melibatkan pemerintah berkaitan dengan ijin lokasi dan ijin pembebasan lahan.

Proses konversi yang melalui proses penjualan lahan sawah berlangsung melalui dua pola, yaitu pola dimana kedudukan petani sebagai penjual bersifat monopoli sedang pembeli bersifat monopsoni, hal ini terjadi karena pasar lahan adalah sangat tersegmentasi bahkan cenderung terjadi ketidaksesuaian informasi diantara keduanya. Sehingga struktur pasar yang terbentuk lebih menekankan pada kekuatan *bargaining*. Sedangkan tipe yang kedua adalah konversi lahan dengan bentuk monopsoni. Keterlibatan pemerintah dimungkinkan karena kedudukan pemerintah sebagai *planner* yang bertugas mengalokasikan lahan, dimana secara teoritis harus disesuaikan dengan data kesesuaian lahan suatu daerah lewat rencana tata ruang wilayahnya.

Berdasarkan faktor-faktor penggerak utama konversi lahan, pelaku, pemanfaatan dan proses konversi, maka tipologi konversi terbagi menjadi tujuh tipologi, yaitu:

1. Konversi gradual-berpola sporadik, pola konversi yang diakibatkan oleh dua faktor penggerak utama yaitu lahan yang tidak/kurang produktif/bermanfaat secara ekonomi dan keterdesakan pelaku konversi.
2. Konversi sistematis berpola *enclave*, pola konservasi yang mencakup wilayah dalam bentuk sehampan tanah secara serentak dalam waktu yang relatif sama.
3. Konversi adaptif demografi, pola konversi yang terjadi karena kebutuhan tempat tinggal/pemukiman akibat adanya pertumbuhan pendudukan.
4. Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial, pola konversi yang terjadi karena motivasi untuk berubah dari kondisi lama untuk keluar dari sektor pertanian utama.
5. Konversi tanpa beban, pola konversi yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan aktivitas menjual tanah kepada pihak pemanfaat yang selanjutnya dimanfaatkan untuk peruntukan lain.
6. Konversi adaptasi agraris, pola konversi yang terjadi karena keinginan untuk meningkatkan hasil pertanian dan membeli tanah baru di tempat tertentu.
7. Konversi multi bentuk atau tanpa pola, konversi yang diakibatkan berbagai faktor peruntukan seperti pembangunan perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, dan

sebagainya.

Berdasarkan jenis irigasinya, ada tiga kemungkinan bentuk konversi lahan sawah. Pertama, dari semua klasifikasi irigasi ke penggunaan non pertanian. Namun berdasarkan peraturan yang ada, tidak mungkin terjadi konversi lahan beririgasi. Dari sisi praktis, bagi individu petani juga kecil kemungkinan mengkonversi lahan irigasi, khususnya untuk pemukiman. Karena lahan sawah irigasi relatif lebih produktif dan dibutuhkan biaya relatif besar untuk menimbun jika digunakan untuk pemukiman. Tidak demikian halnya bagi investor, walaupun biaya timbun relatif tinggi, penggunaan lahan untuk kegiatan usaha akan memberikan land rent yang lebih baik. Ke dua, konversi lahan sawah dari satu jenis irigasi ke irigasi lainnya yang lebih baik. Hal ini dapat terjadi jika ada program perbaikan irigasi baik yang dilakukan secara swadaya ataupun yang didanai pemerintah. Ke tiga, kebalikan dari bentuk kedua, yaitu konversi dari lahan irigasi yang baik ke irigasi yang kurang baik. Hal ini dapat terjadi karena proses alam yang menyebabkan tidak berfungsinya sistem irigasi, atau dilakukan secara sengaja untuk menghindari peraturan yang ada. Alih fungsi lahan pertanian ke kawasan pemukiman awalnya sebagian besar berasal dari lahan sawah beririgasi.

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Menurut van Der Pot dan Donner negara berdasarkan hukum adalah negara yang memiliki rasa saling percaya diantara rakyat dan pemerintahnya. Dalam arti, rakyat percaya terhadap pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, sebaliknya pemerintah akan patuh dan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. Dalam arti khusus, negara hukum diartikan bahwa semua tindakan negara/pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sejalan dengan pemahaman negara hukum diatas, maka pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan atas permusyawaratan perwakilan.
4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kemakmuran rakyat sebagai tujuan negara untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus diartikan sebagai kemakmuran sebanyak mungkin orang tanpa melanggar hak dan keadilan, hal ini sesuai dengan perkataan dari Jeremy Bentham yang menyatakan "Greatest Happiness for Greatest Number" (kebahagiaan terbesar untuk kelompok terbesar). Sementara itu, arti pentingnya kesejahteraan dalam hubungannya dengan pemanfaatan tanah terjadi karena tujuan negara adalah untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat agar dapat hidup sebaik dan seadil mungkin. Hal tersebut tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya agraria.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas diantaranya peran masyarakat di Kecamatan Klari dalam upaya menekan pertumbuhan pengkonversian lahan sawah dan penerapan hak fungsi sosial hak atas tanah dalam penguatan kehidupan agraris di Kecamatan Klari.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan analisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta objek penelitian

Data yang telah diperoleh, lalu diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian menjadi pemukiman, industri prasarana dan lainnya, dapat disebabkan karena lokasi sawah yang dekat dengan pusat ekonomi sangat nyata mempengaruhi laju konversi lahan. Konversi lahan sawah menjadi lahan pertanian non-sawah dan menjadi pemukiman dapat terjadi tanpa melalui transaksi. Kasus konversi seperti itu terjadi jauh lebih sedikit dibandingkan yang melalui transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa harga lahan sawah sangat mempengaruhi konversi lahan sawah.

Ada lima faktor sosial yang mempengaruhi alih fungsi lahan, yaitu: perubahan perilaku, hubungan pemilik dengan lahan, pemecahan lahan, pengambilan keputusan, dan apresiasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Dua faktor terakhir berhubungan dengan sistem pemerintahan. Dengan asumsi pemerintah sebagai pengayom dan abdi masyarakat, seharusnya dapat bertindak sebagai pengendali terjadinya alih fungsi lahan.

Prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai telah membuka wawasan penduduk pedesaan terhadap dunia baru di luar lingkungannya. Mereka merasa dirinya sebagai petani ketinggalan zaman dan sama sekali belum modern. Persepsi mereka, terutama generasi mudanya, terhadap profesi petani tidak jauh berbeda dengan persepsi masyarakat perkotaan, yaitu bahwa profesi petani adalah pekerjaan yang kotor, sengsara, dan kurang bergengsi.

Akibat perubahan cara pandang tersebut, citra petani dibenak mereka semakin menurun. Dengan demikian lahan pertanian bukan lagi merupakan aset sosial semata, tetapi lebih diandalkan sebagai aset ekonomi atau modal kerja bila mereka beralih profesi di luar bidang pertanian. Mereka tidak akan keberatan melepaskan lahan pertaniannya untuk dialihfungsikan pada penggunaan non pertanian. Keadaan tersebut semakin diperburuk dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, dimana kesempatan kerja formal semakin kecil.

Tidak sedikit petani menjual lahannya untuk biaya masuk anak kerja pada lapangan kerja formal, atau membeli kendaraan untuk angkutan umum.

Bagi petani yang hanya menggantungkan kehidupan dan penghidupannya pada usaha tani akan sulit dipisahkan dari lahan pertanian yang dikuasainya. Mereka tidak berani menanggung risiko atas ketidakpastian penghidupannya sesudah lahan pertaniannya dilepaskan kepada orang lain. Di samping itu, status sosial penduduk pedesaan masih ada yang dikaitkan dengan luas kepemilikan lahannya.

Sistem waris dapat menyebabkan kepemilikan lahan yang semakin menyempit. Lahan pertanian yang sempit di samping pengelolaannya kurang efisien juga hanya memberikan sedikit kontribusi bagi pendapatan keluarga petani pemiliknya. Biasanya petani tidak lagi mengandalkan penghidupannya dari bidang pertanian, sehingga mereka beralih mencari sumber pendapatan baru di bidang non pertanian. Untuk itu mereka membutuhkan modal atau dana yang diperoleh dengan cara menjual lahan pertaniannya. Banyak juga lahan yang diwariskan petani kepada anaknya digunakan untuk pemukiman sebagai akibat pengembangan keluarga melalui perkawinan. Bentuk lain yang berhubungan dengan pemecahan lahan adalah lembaga perkawinan yang umumnya berlaku di lingkungan masyarakat petani di pedesaan. Terbentuknya keluarga baru biasanya dibekali sebidang lahan oleh masing-masing pihak orangtua suami dan isteri untuk digabungkan menjadi milik bersama. Permasalahannya letak kedua lahan tersebut cenderung terpisah, sehingga kurang efisien dalam pengelolaannya dan sulit mengendalikannya. Dua kondisi ini mendorong pemiliknya untuk menjual sebagian lahan tersebut.

Dalam mengendalikan konversi lahan pertanian ke non pertanian, pemerintah harus dapat mengantisipasi dengan membuat peraturan mengenai pertanahan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan perekonomian pada umumnya. Karena peraturannya ditekankan hanya untuk sawah beririgasi teknis, maka akan memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan alih fungsi lahan dengan cara mengkondisikan sawah beririgasi menjadi sawah dengan tidak beririgasi, sehingga dapat dialih fungsikan. Keadaan ini banyak terjadi di lapangan, terutama pada lahan sawah beririgasi di sekitar pemukiman dan perkotaan.

Adanya kecenderungan terjadinya pengalihan lahan sawah beririgasi menjadi lahan sawah tidak beririgasi dengan cara tidak memfungsikan sistem irigasinya diantisipasi dengan peraturan, antara lain tentang larangan untuk memberikan persetujuan izin pengeringan sawah beririgasi teknis. Namun demikian hal ini sulit untuk dikontrol, terutama untuk penggunaan pemukiman individual yang tidak memerlukan izin yang terlalu rumit layaknya jika diperuntukkan untuk usaha. Bagi badan usaha sendiri masih memungkinkan melakukan hal ini untuk tujuan utama untuk usaha non pertanian. Harga tanah yang terus cenderung meningkat memungkinkan hal tersebut terjadi, karena ada kompensasi dana yang diinvestasikan dalam bentuk tanah tersebut. Sehingga konversi lahan seharusnya dapat diminimalisir oleh masyarakat itu sendiri, karena dengan adanya konversi lahan tersebut berimplikasi pada perubahan struktur agraria, adapun perubahan yang dapat terjadi, misalnya:

1. Perubahan pola penguasaan lahan. Pola penguasaan tanah dapat diketahui dari pemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diakses oleh orang lain. Perubahan yang terjadi akibat adanya konversi yaitu terjadinya perubahan jumlah penguasaan tanah. Dalam hal ini petani pemilik berubah menjadi penggarap dan petani penggarap berubah menjadi buruh tani. Implikasi dari perubahan ini yaitu buruh tani sulit mendapatkan lahan dan terjadinya prose

marginalisasi.

2. Perubahan pola penggunaan tanah. Pola penggunaan tanah dapat dari bagaimana masyarakat dan pihak-pihak lain memanfaatkan sumber daya agraria tersebut. Konversi lahan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dalam pemanfaatan sumber agraria, khususnya tenaga kerja wanita. Konversi lahan mempengaruhi berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian. Selain itu, konversi lahan menyebabkan perubahan pada pemanfaatan tanah dengan intensitas pertanian yang makin tinggi.

3. Perubahan pola hubungan agraria. Tanah yang semakin terbatas menyebabkan mudarnya sistem bagi hasil tanah "maro" menjadi "mertelu". Demikian juga dengan munculnya sistem tanah baru yaitu sistem sewa dan sistem jual gadai. Perubahan terjadi karena meningkatnya nilai tanah dan makin terbatasnya tanah.

4. Perubahan pola nafkah agraria. Pola nafkah dikaji berdasarkan sistem mata pencaharian masyarakat dari hasil-hasil produksi pertanian dibandingkan dengan hasil non pertanian. Keterbatasan lahan dan keterdesakan ekonomi rumah tangga menyebabkan pergeseran sumber mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.

5. Perubahan sosial dan komunitas. Konversi lahan dapat menyebabkan kemunduran kemampuan ekonomi (pendapatan yang semakin menurun).

Berdasarkan fakta, upaya pencegahan konversi lahan sawah sulit dilakukan, karena lahan sawah merupakan private good yang legal untuk ditransaksikan. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan hanya bersifat pengendalian. Pengendalian yang dilakukan sebaiknya bertitik tolak dari faktor-faktor penyebab terjadinya konversi lahan sawah, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan perangkat hukum. Namun hal tersebut hendaknya didukung oleh keakuratan pemetaan dan pendataan penggunaan lahan yang dilengkapi dengan teknologi yang memadai.

Beberapa konsep pengendalian telah direkomendasikan oleh beberapa peneliti. Namun karena belum adanya pemberdayaan hukum yang konsisten dan membutuhkan prasyarat yang ketat, maka pengendalian konversi lahan cenderung tidak efektif. Pengendalian dengan instrumen ekonomi dapat dilakukan melalui mekanisme kompensasi dan kebijakan pajak progresif. Kebijakan pajak progresif relatif mudah diaplikasikan dan sudah dirintis oleh pemerintah. Namun dikhawatirkan penggunaan pendekatan kompensasi dan pajak progresif akan mengarah kepada kondisi kapitalis dimana sumberdaya lahan akan dikuasai dan dimiliki oleh orang yang modalnya kuat.

Dengan pendataan yang akurat dan penegakan hukum yang konsisten, sebenarnya pengenaan pajak progresif cenderung lebih aplikatif. Kekhawatiran mengarah pada kapitalis dapat dihambat dengan penegakan hukum. Implikasi ekonomi dari penerapan pajak ini akan menggeser kurva penawaran lahan sawah ke kiri. Walaupun terjadi transaksi dengan harga yang relatif mahal. Untuk kebutuhan konsumtif (perumahan) sebenarnya hal tersebut tidak menjadi masalah, karena dibebankan pada konsumen yang umumnya berpendapatan menengah ke atas. Jika konsumennya untuk kegiatan industri, akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Namun dengan kondisi pasar yang semakin mengglobal, ekonomi biaya tinggi akan menjadi tidak efisien dan kalah bersaing. Hal tersebut seharusnya menyebabkan investor mengalihkan ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Apalagi pemerintah menyediakan fasilitas industri, perkantoran dan perdagangan yang dilengkapi dengan sarana penunjang lainnya.

Hingga saat ini kekhawatiran juga terjadi dalam hal penerapan hukum yang berkaitan dengan pengendalian konversi lahan sawah. Sebagian permasalahan konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian dan terjadi akumulasi penguasaan lahan pada pihak tertentu

dapat dijawab dengan reformasi agraria. Namun kegiatan ini membutuhkan tenaga pelaksana yang jujur, tersedianya data penguasaan dan kepemilikan lahan yang lengkap, dan dukungan dana yang terus menerus. Prasyarat tersebut menyebabkan banyak negara gagal melaksanakannya.

Dari faktor sosial, perilaku dan norma-norma yang berlaku di masyarakat cenderung mendorong terjadinya konversi lahan. Lahan sebagai *private goods* berbeda dengan *common goods* yang dapat dikendalikan pemanfaatannya berdasarkan kesepakatan sosial, seperti layaknya pada kawasan hutan dan perairan masih dapat dilindungi pemanfaatannya dengan kesepakatan masyarakat setempat.

Dari tiga faktor di atas, faktor ekonomi dan perangkat hukum secara simultan diharapkan dapat mengendalikan konversi lahan sawah. Dana yang diperoleh dari penerimaan pajak progresif tersebut digunakan untuk pencetakan sawah baru dan perbaikan irigasi. Sejalan dengan upaya peningkatan keakuratan data dan perangkat hukum yang tegas, upaya yang realistis untuk dilakukan adalah mencetak sawah baru dan meningkatkan kualitas irigasi dan pemerintah harus dapat menetapkan luasan RTH per kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa bisa ditawar-tawar lagi.

Secara nasional sawah tadah hujan paling banyak mengalami konversi. Di Jawa lahan sawah dengan berbagai jenis irigasi mengalami konversi, yaitu sawah tadah hujan, sawah irigasi teknis, sawah irigasi semi teknis dan sawah irigasi sederhana. Sementara itu di Luar Jawa konversi hanya terjadi pada sawah beririgasi sederhana dan tadah hujan. Tingginya konversi lahan sawah beririgasi di Jawa makin menguatkan indikasi bahwa peraturan pengendalian konversi lahan sawah yang ada tidak efektif. Sehingga perizinan alih fungsi lahan harus diperketat. Bagaimanapun, potensi pertanian di Karawang jangan sampai hilang karena tawaran menggiurkan untuk membangun industri ataupun perumahan. Jika perizinan dipermudah, akan menimbulkan dampak negatif untuk Karawang khususnya Kecamatan Klari. Dampak negatif yang ditimbulkan ketika lahan pertanian khususnya lahan persawahan dialihfungsikan, maka persawahan akan punah. Berapa ratus atau mungkin berapa ribu petani yang akan kehilangan lapangan pekerjaan dan penghasilannya.

Oleh karena itu, lahan persawahan di Karawang khususnya di Kecamatan Klari harus dipertahankan jangan sampai Karawang kehilangan potensi besarnya ini. Lahan pertanian bagi Karawang, sangatlah penting, karena Karawang merupakan salah satu daerah pemasok beras nasional yang dikenal dengan julukan daerah lumbung padi. Predikat lumbung padi ini, telah mengangkat citra baik Karawang sebagai penghasil pertanian. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mendukung upaya lahan pertanian dimaksud.

Penerapan Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dalam Pemanfaatan Lahan dalam Penguatan Kehidupan Agraris

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (*pendukung mata pencaharian*) di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal.

Dari berbagai macam hak atas tanah yang ada, hak milik merupakan satu- satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi: "Hak milik adalah hak turun

temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah”, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA.

Pernyataan di atas mengandung pengertian betapa penting dan berharganya menguasai hak atas tanah dengan title “Hak Milik” yang secara hukum memiliki kedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun. Namun demikian bukan berarti bahwa sifat terkuat dan terpenuh yang melekat pada hak milik menjadikan hak ini sebagai hak yang mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, karena dalam situasi dan kondisi tertentu hak milik ini dapat pula dibatasi. Pembatasan yang paling nyata diatur dalam ketentuan UUPA antara lain terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi social ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya.
2. Pasal 7: Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
3. Pasal 17 : Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
4. Pasal 18 : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.
5. Pasal 21 ayat (1) : Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

Didalam pasal-pasal tersebut terdapat asas fungsi sosial atas tanah yaitu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, serta keagamaan. Oleh karena itu penerapan fungsi sosial hak atas tanah di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang sudah seharusnya berpihak pada kelestarian lingkungan dan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi semata.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut dapat kami simpulkan bahawa dari alih fungsi lahan tersebut memiliki dampak negatif yang ditimbulkan ketika lahan pertanian khususnya lahan persawahan dialihfungsikan, maka persawahan akan punah dan para petani akan kehilangan lapangan pekerjaan dan penghasilannya. Lalu untuk penerapan fungsi sosial hak atas tanah di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang sudah seharusnya berpihak pada kelestarian lingkungan dan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi semata.

REFERENSI

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu, Gaya Media Pratama*, Jakarta, 1996.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria-Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung.
- Roem Toepatimasang, *Pemetaan sebagai Alat Pengorganisasian Masyarakat: Sejarah dan Politik Sengketa Sumber Daya Alam dan Hak-Hak Kawasan Masyarakat Adat di Maluku*, Pustaka Pelajar-Insist Press-REMDEC, Yogyakarta, 1998. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Pokok-Pokok Agraria.